



BUPATI SEMARANG

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR: 426/10467/2007

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI 1 KALIWUNGU**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya perluasan dan pemerataan belajar bagi peserta didik di wilayah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang perlu penambahan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kaliwungu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS / Tahun 2000 - 2004) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pedoman Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413)) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Dasar Pendidikan Daerah dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 5 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kaliwungu dengan membuka program keahlian :
1. Teknik Mekanik Otomotif;
 2. Tata Busana.

- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terletak di Kecamatan Kaliwungu.
- KETIGA : Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai tahun Pelajaran 2007/2008.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah,
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2007.



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng;
2. Pimpinan Proyek Peningkatan Mutu SMK Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Semarang;
4. Kasubdin Dikdasmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
5. Camat Kaliwungu, Kab. Semarang;
6. Kepala Desa Kaliwungu . Kecamatan Kaliwungu Kab. Semarang;
7. Para anggota Tim.